

KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

SALINAN

Nomor : 151/102.Kep/B 80

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMP Pasundan di Cinahi mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung tanggal 7 Juli 1980 Nomor 169/JPP/VII/1980.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung telah mengusahakan dibukanya SMP Pasundan di Cinahi.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMP Pasundan di Cinahi mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/0/1975 ;  
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/0/1975 ;  
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 054/0/1975 ;
- Menperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 23 September 1980 Nomor 957/I.02.4/R. 80.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor P dan K Kabupaten Bandung tanggal 27 Juni 1980 Nomor 417/II.02.10/R 1980.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Juli 1980 Nomor 545/Ks.025/KB 80.
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN** :  
**Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMP Pasundan di Cinahi mulai tahun ajaran 1980/1981.  
**Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.  
**Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.  
**Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.  
**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 8 Oktober 1980

KEPALA KANTOR WILAYAH DE  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Cap. ttd.

H. SAURSTADMAN.  
KIP. 190012154.

SALINAN, Berhormat Kepala Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PIM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kaswil Dept. P dan K Prop. Jabar;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kaswil Dept. P dan K Prop. Jabar;
8. Kepala Bidang PMU Kaswil Dept. P dan K Prop. Jabar;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
11. Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung (2x);
12. A r a i p.

Salinan sesuai dengan aslinya.

